

HUKUM PERDATA

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA *THRIFTING*
BERKENAAN DENGAN BERLAKUNYA PASAL 2
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG
LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan Oleh :

RIFDA ANZELY PRADINA

NPM : 1974201001410

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA *THRIFTING*
BERKENAAN DENGAN BERLAKUNYA PASAL 2
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG
LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Program Sarjana
Program Studi : Hukum

Diajukan Oleh :

RIFDA ANZELY PRADINA

NPM : 1974201001410

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 29 Juli 2023



Oleh :

Pembimbing I

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA *THRIFTING* BERKENAAN
DENGAN BERLAKUNYA PASAL 2 PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-
DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**RIFDA ANZELY PRADINA
NPM : 1974201001410**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 29 Juli 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,

Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana



Tanggal : 29 Juli 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Abstrak

Thrifting adalah salah satu usaha *clothing* yang kini diminati oleh masyarakat, khususnya remaja yang tertarik pada dunia *fashion*. Istilah *thrift* identik dengan barang-barang bekas atau *second* yang biasanya berasal dari luar negeri. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menetapkan beberapa peraturan untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas dan juga mewajibkan para importir untuk hanya mengimpor barang baru ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan hukum pelaku usaha *thrifting* dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap pelaku usaha *thrifting*. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum pelaku usaha *thrifting* dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap pelaku usaha *thrifting*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan data sekunder dan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha *thrifting* telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan usahanya dengan itikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, serta kewajiban untuk memberikan ganti rugi, kompensasi ataupun penggantian barang sejenis dan/atau yang setara nilainya apabila konsumen terbukti mengalami kerugian atas konsumsi barang yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Sedangkan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha *thrifting* telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain itu Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1313, dan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kata Kunci : *Thrifting*, Tanggung Jawab Hukum dan Perlindungan Konsumen.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 29 Juli 2023

Penulis



RIFDA ANZELY PRADINA

NPM : 1974201001410

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat-Nya serta shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA *THRIFTING* BERKENAAN DENGAN BERLAKUNYA PASAL 2 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Dalam penyusunannya, penulis mendapatkan banyak bimbingan serta dorongan penuh cinta dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah menyempatkan

3. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, semangat, ilmu, serta masukan dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Dwi Budiarti, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan pengarahan serta petunjuk untuk proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Wiwin Ariesta, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan banyak dukungan dari semester I hingga semester VIII.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, yang telah ikut serta membantu kelancaran proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua yakni Ayah Dedy Rifa'i dan Ibu Nurul Aidah serta adik Dwi Shinta Amelya yang dengan tulus memberi do'a dan semangat, serta perhatian secara moril maupun materil. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat.
8. Terima kasih kepada semua teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum yang selalu ada memberikan semangat dari semester I hingga semester VIII ini dan banyak memberikan saran hingga akhirnya mampu mengerjakan skripsi ini bersama-sama.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat agar skripsi ini segera terselesaikan.
10. Seluruh teman-teman organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Merdeka Pasuruan yang selalu mendukung dan memberikan semangat.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan akan dibalas Allah SWT dengan yang lebih baik. Dan semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amalan yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat.

Pasuruan, 29 Juli 2023
Penulis



RIFDA ANZELY PRADINA
NPM. 1974201001410

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	
1. Pengertian Mengenai Pelaku Usaha Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.....	13
2. Asas-Asas, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	16
3. Macam-Macam Bentuk Pelaku Usaha dan Pengaturannya	24
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Thrift</i>ing	
1. Pengertian Mengenai <i>Thrift</i> ing	25

2. Unsur-Unsur, Asas dan Karakteristik <i>Thriftling</i>	26
3. Tujuan, Manfaat Serta Keunggulan dan Kelemahan <i>Thriftling</i>	31

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Thriftling*

1. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha <i>Thriftling</i>	35
2. Unsur-Unsur, Asas dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Pelaku Usaha <i>Thriftling</i>	37
3. Risiko dan Akibat Hukum <i>Thriftling</i>	46

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

1. Pengertian Mengenai Perlindungan Hukum Konsumen	49
2. Asas-Asas dan Teori Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	52
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum dan Pengaturannya	53

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penelitian	59
B. Ruang Lingkup Penelitian	59
C. Jenis dan Sumber Data	60
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	63

BAB IV : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA *THRIFTING* BERKENAAN DENGAN BERLAKUNYA PASAL 2 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Kedudukan Hukum Pelaku Usaha <i>Thriftling</i> Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	64
B. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha <i>Thriftling</i>	85

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

